

# **EVALUASI IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN BELA BELI KULON PROGO**

**(Studi Kasus: Inovasi PanganKu di Kapanewon Sentolo)**

**Noor Azharul Hanifah, Son Haji**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sebelas Maret

Email: [azharulhanifah@student.uns.ac.id](mailto:azharulhanifah@student.uns.ac.id)

## **ABSTRAK**

Program BPNT di Kabupaten Kulon Progo mengalami modifikasi, yang dilaksanakan melalui Inovasi PanganKu yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016, berdasarkan jumlah penduduk miskin dengan kategori miskin dan sangat miskin, Kapanewon Sentolo memiliki jumlah paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo, yaitu 17 % dari total penduduk. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT yang dilakukan oleh implementor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Sentolo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik *purposive* dan *snowball sampling*, serta dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sudah berjalan baik dari aspek pelaksanaan, aspek hakekat dari proses administrasi, aspek kepatuhan pada kebijakan, dan aspek dampak pelaksanaan kebijakan, meskipun dampaknya belum signifikan dirasakan oleh masyarakat khususnya binaan dari OPD terkait, dan program tersebut telah mewujudkan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo. Adapun faktor pendorong implementasi Inovasi PanganKu diantaranya adalah; (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Komunikasi Antar Organisasi (3) Karakteristik Agen Pelaksanan/ Implementor, (4) Kecenderungan (Disposition) Pelaksana/ Implementor, dan (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik. Sedangkan faktor penghambat adalah Sumber Daya.

**Kata Kunci : evaluasi implementasi; Inovasi PanganKu; pemberdayaan masyarakat**

## ABSTRACT

The BPNT program in Kulon Progo Regency underwent a modification, which was implemented through PanganKu Innovation which aims to create an independent economy by utilizing local food resources through community empowerment. In 2016, based on the number of poor people in the categories of poor and very poor, Kapanewon Sentolo has the highest number in Kulon Progo Regency, which is 17% of the total population. The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Food Innovation Program BPNT carried out by the implementor as an effort to improve the welfare of the community in reducing poverty in Kulon Progo Regency, especially in Kapanewon Sentolo. This research is a qualitative descriptive study. Data were obtained through interviews with purposive and snowball sampling techniques, as well as documentation, which were analyzed using Miles and Huberman's data analysis model. The results show that the implementation has been going well from the implementation aspect, the nature aspect of the administrative process, the compliance aspect with the policy, and the policy implementation impact aspect, although the impact has not been significantly felt by the community, especially those assisted by the related OPD, and the program has realized Kulon Progo Bela Beli Policy. The driving factors for the implementation of PanganKu Innovation include; (1) Standards and Policy Goals, (2) Inter-Organizational Communication (3) Characteristics of Implementing Agents, (4) Implementors' dispositions, and (5) Social, Economic and Political Conditions. While the inhibiting factor is Resources.

**Keywords: implementation evaluation, PanganKu Innovation, community empowerment.**

## Pendahuluan

Kemiskinan memang menjadi persoalan yang serius dalam masyarakat atau ruang lingkup yang lebih luas, karena kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Masalah kemiskinan juga menjadi salah satu tantangan besar yang di hadapi oleh Indonesia. Pada dasarnya kemiskinan merupakan momok yang menakutkan dan Indonesia sendiri belum menemukan cara yang ampuh untuk menangani masalah tersebut. Sehingga pemerintah harus lebih serius memformulasikan kebijakan yang utuh dalam penanggulangan kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu jiwa dibandingkan September 2017 yang mencapai 10,12% sebesar 26,58 juta jiwa, sehingga persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 menjadi 9,82% sebesar 25,95 juta jiwa (BPS, 2018). Meskipun mengalami penurunan, kemiskinan tetap menjadi isu penting dan menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun di daerah (TKPK KP, 2020). Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pemerintah Indonesia menyusun Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan agenda penanggulangan kemiskinan melalui strategi, kebijakan dan program yang menysasar persoalan kemiskinan. Pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mengeluarkan 4 strategi nasional yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Keempat strategi tersebut meliputi perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan inklusif.

Salah satu program pemerintah adalah bantuan sosial non tunai, yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial dan pelayanan dasar (OJK, n.d.). Hal tersebut berawal dari arahan Presiden RI Joko Widodo melalui rapat terbatas program Raskin pada Juli 2016, yang mana penyaluran raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu bantuan sosial yang disalurkan melalui non tunai adalah bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diatur dalam Peraturan

Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT merupakan upaya pemerintah dalam rangka mentransformasi program rastra. Pada program BPNT masyarakat memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Kartu tersebut dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur dan bahan pokok lainnya di *e-warong* sesuai harga yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh nutrisi seimbang. *E-warong* merupakan agent bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan makanan pokok oleh keluarga penerima manfaat (KPM), seperti pasar tradisonal, warung, toko kelontong, warung desa, rumah pangan kita (RPK), agen penjual bahan pangan atau usaha eceran.

Indonesia memiliki 34 provinsi, yang mana 16 provinsi menduduki angka kemiskinan di atas angka rata-rata nasional. Di Pulau Jawa yang menempati angka kemiskinan paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada peringkat ke-12 dengan angka kemiskinan 12,13% per Maret 2018 diatas angka rata-rata nasional sebesar 9,82% (BPS, n.d.). Provinsi DIY memiliki empat kabupaten dan satu kota, menurut BPS Provinsi DIY tahun 2018 yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi adalah Kabupaten Kulon Progo yang mencapai angka 18,30%. Pada umumnya rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kabupaten Kulon Progo memiliki rumah tangga miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sebesar 50,41% pada tahun 2018 (Endaryati, 2018). Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut jenis pekerjaan semester I tahun 2018 yang memiliki presentase paling tinggi yaitu pekerjaan di bidang pertanian/peternakan/perikanan sebesar 31,5% dan disusul bidang wiraswasta sebesar 16,3% (DIY, n.d.).

Hal tersebut sangat memprihatinkan, maka jumlah penduduk miskin harus terus diturunkan. Sehingga diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan, yang mana menjadi tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta maupun masyarakat pada umumnya (TKPK KP, 2020). Koordinasi dan sinergitas lintas sektor intern maupun dengan pemerintah provinsi dan pusat pun juga harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Komitmen dari para pemegang kepentingan pun mutlak diperlukan untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan agar terwujudnya target yang telah dicanangkan. Pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konteks kemiskinan di daerah dan menjadi strategi kebijakan inovasi lokal.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan agar pengurangan angka kemiskinan dapat tercapai secara efektif. Salah satu programnya adalah

inovasi program penanggulangan kemiskinan yang berfungsi sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam inovasi tersebut ada beberapa terobosan yang merupakan inisiatif daerah Kabupaten Kulon Progo seperti ; 1) Mengetuk kepedulian sosial masyarakat dan dunia usaha; 2) Modifikasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat dengan menggunakan produk lokal dan penyaluran *e-warong* yang dikembangkan dari kelompok usaha bersama (KUBE); 3) Integrasi perdagangan kosmetik ke dalam sistem perdagangan internasional; 4) Menyediakan kemudahan akses bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam bentuk saran, usulan, kritisan, dan lain-lain. Dari keempat terobosan, modifikasi bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan kebijakan “Bela-Beli” Kulon Progo dengan semangat *“iso nandur ngopo tuku, iso ngingu ngopo tuku, iso nggawe ngopo tuku”* yang kemudian dideklarasikan tekad bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui slogan *“madhep mantep mangan pangane dewe”*.

Kebijakan Bela Beli Kulon Progo merupakan inovasi kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan mengajak masyarakat dapat berdikari *“berdiri di atas kaki sendiri”* dengan cara membela Kabupaten Kulon Progo berarti membeli produk lokal buatan dari dalam Kabupaten Kulon Progo. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal. Kebijakan “Bela Beli” Kulon Progo merupakan upaya dalam menciptakan kemandirian ekonomi salah satunya pemberdayaan ekonomi berbasis produk lokal, yang juga mendukung slogan *“Madhep Mantep Mangan Pangane Dhewe”* yang memiliki arti komitmen untuk mengkonsumsi makanan lokal. Yang mana dalam upaya pemberdayaan produk lokal dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo kebijakan ini diimplementasikan melalui sembilan program salah satunya adalah pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada Program Rasda.

Program beras daerah (Rasda) di Kabupaten Kulon Progo berawal dari inisiatif Bupati Kabupaten Kulon Progo dalam menyediakan beras miskin (Raskin) dengan menggunakan beras lokal. Program Rasda bertujuan untuk memberdayakan petani lokal Kulon Progo serta untuk memastikan peningkatan kualitas beras dan stabilitas harga beras. Pada tahun 2018 Program Rasda (redesain program raskin) kini bertransformasi menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sesuai surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Penangan Fakir Miskin No. 990/PFM/PFMK/BS.02.01/07/2018, Terdapat perluasan BPNT bulan Juli 2018, dimana beberapa daerah akan mengalami transformasi dari bansos

pangan natura (Rastra) berubah menjadi BPNT. Beberapa daerah yang terlampir dalam surat tersebut salah satunya adalah Kabupaten Kulon Progo.

Program BPNT merupakan program dari pemerintah pusat, yang mana di Kabupaten Kulon Progo sendiri mengalami modifikasi. Menurut Wiwit (2020) implementasi program BPNT di beberapa tempat tidak selalu sama. Modifikasi program BPNT di Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan menggunakan produk lokal pada komoditas dan penyaluran oleh *e-warong* yang dikembangkan dari kelompok usaha bersama (KUBE) yang merupakan binaan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komoditas yang disalurkan pada keluarga penerima manfaat (KPM) berupa beras lokal sebagai sumber karbohidrat yang diproduksi oleh petani lokal yang dikoordinir oleh gapoktan binaan Dinas Pertanian dan Pangan. Selanjutnya produk telur lokal menggunakan produk dari peternak lokal yang dikoordinir oleh peternak binaan Dinas Pertanian dan Pangan. Dengan begitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo memiliki inisiasi dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat daerah mitra yang memiliki kewajiban untuk mengkondisikan ketersediaan komoditas dalam penyaluran BPNT dengan memberdayakan masyarakat dilakukan melalui Inovasi PanganKu.

Inovasi PanganKu adalah keberlanjutan dari inovasi program Rasda, yang mana Inovasi PanganKu merupakan inovasi pelayanan public yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan penyaluran program BPNT, yang berlaku mulai 10 Agustus 2018. Tujuan dari Inovasi PanganKu adalah membangun kepercayaan public atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo serta memberikan nilai tambah bagi produsen pangan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sadar akan pentingnya kemandirian ekonomi, yang mana dengan mendukung penggunaan sumberdaya pangan lokal dapat menambah peredaran uang di daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu peraturan penyaluran program BPNT didasarkan pada Kebijakan “Bela-Beli” Kulon Progo, yang dilaksanakan melalui Inovasi PanganKu untuk memenuhi kebutuhan komoditas dalam program BPNT. Pada awalnya komoditas dalam BPNT hanya dua yaitu beras dan telur namun kini terdapat keberlanjutan sumber daya komoditas lain seperti ikan lele, nila, dan gurami, buah & sayur, dan tahu tempe, sehingga pada awalnya hanya memberdayakan gapoktan dan peternak sebagai pemasok komoditas serta KUBE *e-warong* sebagai penyalur komoditas pada KPM, kini terdapat penambahan pemberdayaan masyarakat di bidang kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), kelompok wanita tani (KWT) dan IKM tahu tempe.

Jadi, dalam penelitian ini ingin mengetahui implementasi dan evaluasi Inovasi PanganKu Program BPNT sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kapanewon Sentolo karena pada tahun 2016 berdasarkan jumlah penduduk miskin dengan kategori miskin dan sangat miskin, Kapanewon Sentolo memiliki jumlah paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 8.218 jiwa atau 2.805 KK sebesar 17% dari total jumlah penduduk Kapanewon Sentolo, dan sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya dengan profesi sebagai petani/pekebun sebesar 2.474 orang. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Anderson (1979) yang mana, akan melihat proses sampai output yang diharapkan dari Inovasi PanganKu Program BPNT dan menggunakan teori dari Donalds Van Meter & Carl Van Horn (1975) karena variable-variabel dari model implementasi ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang proses implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implemementasi program tersebut. Serta berpedoman pada tujuan evaluasi implementasi menurut Prof. Sofyan Effendi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan Inovasi PanganKu di Kapanewon Sentolo telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan pelaksanaan penyaluran BPNT Kabupaten Kulon Progo, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Inovasi PanganKu dalam pemberdayaan masyarakat dalam program BPNT untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitaitaif karena ingin mengetahui situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam, yang mana peneliti berfokus pada kinerja implementor dalam menjalankan Inovasi PanganKu Program BPNT apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi Inovasi PanganKu program BPNT yang mana dari pelaksanaan Inovasi PanganKu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Kapanewon Sentolo dan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten kulon Progo, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Sumber data dari penelitian ini berupa sumber data primer berupa informan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen, catatan peneliti, foto-foto dan literature. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan informan dengan menggunakan *Non-Probability Sampling* karena peneliti ingin secara langsung memilih anggota populasi menjadi sampelnya

dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validitas data, terdapat dua jenis triangulasi menurut Sugiyono (2016:241), yang pertama triangulasi sumber ialah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, kedua triangulasi teknik adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, yang mana peneliti akan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, sehingga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode teknik analisis interaktif karena data yang dicari adalah data kualitatif. Tiga proses dalam analisis data menurut Miles and Huberman; 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), 2) *Data Display* (Penyajian Data), 3) *Conclusion Drawing/ Verification*.

## **Pembahasan**

### **Proses Implementasi Inovasi PanganKu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kapanewon Sentolo**

Pelaksanaan atau implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT pada penelitian ini dilihat menggunakan 4 aspek dalam implementasi kebijakan menurut Anderson (1979) yaitu pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan pada kebijakan, dan dampak pelaksanaan kebijakan. Empat aspek implementasi tersebut akan dijelaskan melalui uraian dibawah ini:

#### **1. Pelaksana Kebijakan**

Pelaksana dalam Inovasi PanganKu Program BPNT ini melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo sebagai perangkat daerah pengampu program BPNT dan dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo sebagai perangkat daerah mitra yang menyediakan data pemasok komoditas dalam program BPNT. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan merupakan dinas yang menginisiasi adanya Inovasi PanganKu untuk melaksanakan Program BPNT:

*“...Inovasi ini hanya sebuah nama tapi intinya adalah bagaimana e.. BPNT kalok di luar Kulon Progo ini kan melibatkan e.. pihak ke tiga ya, istilahnya penyedia penyedia yang besar itu ya, tapi di Kulon Progo ini lain, jadi Kulon Progo ini khusus, kita e.. kalo ada kerja sama antar OPD ya, antara dinas sosial selaku pengampu dengan dinas pertanian, dinas perikanan, dinas perindustrian untuk mensuplay BPNT itu dari kelompok-kelompok binaan kita,*



*sehingga diberdayakan melalui ini, pasarnya kan jelas ini e-warong, pasarnya jelas, e-warong.”* Wawancara Rabu, 21 April 2021.

Dalam pelaksanaan Inovasi PanganKu Program BPNT, OPD terkait dalam melaksanakan program di tingkat kapanewon dibantu oleh aktor-aktor lain. Kecuali Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo sebagai perangkat daerah mitra yang melakukan pembinaan tanpa memiliki kepanjangan tangan di tingkat kapanewon terhadap IKM tahu tempe. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian: *“Nggak ada mbak, dalam pembinaan khusus IKM tahu tempe program BPNT kita tidak memiliki kepanjangan tangan. Beda sama pertanian yang punya penyuluh di setiap kapanewon”* Wawancara Minggu, 25 April 2021.

## **2. Hakekat dari Proses Administrasi**

Program BPNT merupakan program dari pemerintah pusat yang mana di Kulon Progo sendiri mengalami modifikasi. Dasar pemikiran modifikasi program BPNT adalah untuk mewujudkan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo, hal tersebut dilakukan untuk mendukung produk lokal dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan dalam program BPNT ini dilakukan melalui program Inovasi PanganKu, yang mana hal tersebut telah dipahami antara Perangkat daerah pengampu yang juga merupakan pengonsep pelaksanaan Modifikasi Program BPNT di Kulon Progo yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dengan salah satu Perangkat daerah mitra yang menginisiasi Inovasi PanganKu yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.

Kemudian dalam mencapai tujuan dari modifikasi program BPNT untuk melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, yang berpedoman pada Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang diterjemahkan dari Pedoman Umum Program Sembako 2020 dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan Komoditas Bantuan Sosial Program Sembako Nomor: 460/382, Nomor: 521/101.a, Nomor: 800/0135/1/2020, Nomor: 530/07.1/1/2020.

## **3. Kepatuhan pada Kebijakan**

Para implementor dalam menjalankan Inovasi PanganKu Program BPNT harus mematuhi aturan-aturan yang ada seperti Perbup Kulon Progo

No. 3 Tahun 2021 tentang penyaluran BPNT dan perjanjian kerja sama (PKS) mengenai penyediaan komoditas dalam bantuan sosial program sembako yang memuat hak dan kewajiban perangkat daerah pengampu maupun perangkat daerah mitra. Yang mana Perangkat daerah pengampu yaitu Dinsos PPPA harus melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan data dan lokasi KUBE *e-warong* penyalur bantuan sosial program sembako kepada perangkat daerah mitra dan melakukan pembinaan terhadap KUBE *e-warong*. Selain memiliki hak, perangkat daerah mitra juga memiliki empat kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu menyediakan data pemasok minimal 70% dari jumlah KUBE *e-warong*, melakukan pembinaan, mengkondisikan ketersediaan komoditas, dan mengkondisikan kualitas komoditas dari binaan mereka masing masing.

Dalam menjalankan tugasnya perangkat daerah pengampu atau perangkat daerah mitra sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman pada Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai dan PKS antara perangkat daerah pengampu dengan perangkat daerah mitra, dari penyediaan data dan lokasi *e-warong* (perangkat daerah pengampu) dan data komoditas (perangkat daerah mitra) sudah memenuhi jumlah yang sudah ditentukan, pelaksanaan pembinaan yang baik sesuai aturan dari dinas terkait, pengkondisian komoditas dan kualitas yang sudah memenuhi harapan. Yang mana hal tersebut dapat dilihat dari sinkronisasi pernyataan antara dinas terkait dengan para binaanya. Namun dalam penyediaan data komoditas Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum membuat SK data pemasok komoditas, karena sedang *on process* pembuatan SK, hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

*“e.. sudah mbak untuk tahun dua ribu dua satu kemaren kami sudah e.. memberikan data sejumlah delapan puluh sembilan IKM IKM tahu tempe, secara syarakat minimal kan tujuh puluh persen dari jumlah e-warong....sementara kami kemaren sudah memproses SK tapi kebetulan apa namanya, karena masih.. masih.. ada perubahan-perubahan karena ada yang menyusul mendaftar ada kemudian yang data-data yang kami dapatkan itu belum, belum apa namanya fix, jadi ini sedang on proses mbak SKnya, sebenarnya harusnya harus sudah di awal kemaren cuman kan masih dinamis, sekalian aja nanti kami kalo sudah fix, sekarang sedang proses penyusunan SK nya.”* Wawancara Minggu, 25 April 2021.

#### **4. Dampak Pelaksanaan Kebijakan**

Implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT memiliki tujuan membangun kepercayaan publik atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo serta memberikan nilai tambah bagi produsen pangan untuk

meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat. Dan dalam pelaksanaan implementasi Inovasi PanganKu telah memberikan dampak yang positif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pemasok komoditas dan penyalur komoditas dalam program BPNT berupa peningkatan pendapatan meskipun belum signifikan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh gapoktan 3:

*“iya, itu otomatis saya secara penjualan dari dana gapoktan kita bisa muternya continue, kalo dulu kan kita beli gabah misalnya kita jualnya belum tentu, kalo ini kan kita setiap bulan kita jelas harus giling kita harus setor dah, misalnya dua puluh ton kan mesti, kadang misale ada permintaan selain BPNT kan tetep nambah untuk ada pasar secara umum. Jadi dah ada kepastian pendapatan untuk gapoktan itu sendiri, istilahnya kita dapat bagi hasil untuk kas gapoktan juga.....kalok dulu sebelum ada program BPNT ini kan tergantung pasar kan, kadang rugi, kadang untung, kalo ini kan harga sudah ditetapkan segitu yang penting kualitas kita jaga, pelayanan kita jaga, yaudah. Ya Alhamdulillah istilahnya membantu ya.....ada peningkatan penghasilan walaupun tak seberapa tapi daripada yang dulu stagnan itu...”* Wawancara Senin, 26 April 2021

### **Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Inovasi PanganKu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kapanewon Sentolo**

Dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi dalam Inovasi PaganKu Program BPNT, baik yang merupakan faktor pendorong maupun penghambat, dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Donalds Van Meter & Carl Van Horn (1975):

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Indikator standard dan sasaran kebijakan ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu program. Untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan maka kebijakan tersebut harus memiliki standard dan sasaran kebijakan yang jelas dan terstruktur. Dalam Inovasi PanganKu Program BPNT yang merupakan program dari pemerintah pusat yang mana di Kulon Progo sendiri mengalami modifikasi. Dasar pemikiran modifikasi program BPNT adalah untuk mewujudkan Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo, hal tersebut dilakukan untuk mendukung produk lokal dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan dalam program BPNT ini dilakukan melalui program Inovasi PanganKu. Standard dan sasaran kebijakan sudah diatur dengan jelas dan terstruktur sehingga menjadi faktor pendorong dalam implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya standard dan sasaran

kebijakan yang terdapat dalam Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang diterjemahkan dari Pedoman Umum Program Sembako 2020 dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan Komoditas Bantuan Sosial Program Sembako Nomor: 460/382, Nomor: 521/101.a, Nomor: 800/0135/1/2020, Nomor: 530/07.1/1/2020, yang dapat menjadi pedoman bagi para perangkat daerah pengampu maupun perangkat daerah mitra dalam menjalankan Inovasi PanganKu Program BPNT.

## 2. Sumber Daya

Indikator sumber daya ini yang menentukan keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan, yang dilihat pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan proses implementasi dituntut agar SDM memiliki kualitas yang baik agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Dalam Inovasi PanganKu Program BPNT, dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat yang ditugaskan sebagai penyalur komoditas yang disebut KUBE *e-warong* dan pemasok komoditas yang memasok komoditas ke *e-warong*. Hal tersebut dilakukan oleh OPD yang menjadi pendamping masing-masing binaannya. Dalam pemanfaatan SDM (sumber daya manusia) perangkat daerah pengampu melakukan rekrutmen yaitu KUBE *e-warong* yang merupakan binaan dari Dinsos PPPA. Kemudian dalam pemanfaatan SDM maupun SDA perangkat daerah mitra melakukan recruitment dan memberikan arahan agar kualitas komoditas yang disalurkan dari KUBE *e-warong* pada KPM bagus atau tidak cacat. Kemudian sumber daya baik SDM maupun SDA dari sisi pemasok komoditas yang merupakan binaan dari perangkat daerah mitra. Dalam pemanfaatan SDM maupun SDA perangkat daerah mitra melakukan recruitment dan persyaratan dalam menjaga kualitas komoditas yang disalurkan ke KUBE *e-warong*.

Namun indikator sumber daya menjadi faktor penghambat implementasi karena dengan adanya Perbup yang baru yaitu Perbup Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang mengatur apabila perangkat daerah mitra harus menyediakan data pemasok komoditas minimal 70% dari jumlah *e-warong*, hal ini membuat para perangkat daerah mitra harus mencari atau mendata pemasok komoditas sesuai jumlah tersebut. Namun dengan catatan

menurunkan kriteria atau bahkan mengubah SOP yang sudah ada. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian:

*“Untuk di awal dulu kita mensyaratkan untuk bahwa semua IKM tahu tempe itu harus ber PIRT, ketika jumlahnya yang awal kan delapan pengrajin itu kan semuanya sudah ber PIRT, kemudian ada tambahan tambahan lagi sampe akhir tahun dua ribu dua puluh sekitar empat puluh tujuh itu kita juga mensyaratkan untuk ber PIRT. Kemudian ketika ada persyaratan bahwa harus tujuh puluh persen dari jumlah e warong, yang sehingga kita haru menyediakan delapan puluh enam itu sepertinya agak kesulitan bagi kami, untuk mendapatkan pengrajin yang ber PIRT. Dan sebenarnya setelah kami konsultasikan ke dinas kesehatan, dinas kesehatan itu adalah sebagai OPD yang mengeluarkan surat PIRT tersebut, sebenarnya tahu dan tempe itu tidak wajib ber PIRT, cuman juga tidak di larang apabila mempunyai PIRT.....dan secara kuantitas mereka produksinya dapat memenuhi untuk mensuplay ke e-warong, ada kan produsen yang dalam sehari hanya memproduksi berapa kilo juga tenaga kerjanya disitu hanya satu orang gtu kan, terkait continueitas mensuplay ke e-warongnya kan juga tidak juga masih meragukan, persyaratannya secara kuantitas itu. Secara kualitas ber PIRT tadi, tapi karena tidak wajib ya intinya secara proses produksinya itu sudah menggunakan proses produksi yang sesuai degan tata cara pengolahan pangan yang baik, itinya limbahnya tidak dibuang sembarangan, terus proses produksinya tidak secara konvensional yang diinjak injak pakek kaki kek jamna dulu, intinya seperti itu mbak. Kebetulan kita belum menyusun SOP, nanti mungkin kedepannya seharusnya memang harus ada SOP setiap kegiatan memang sebgaikknnya ada dasr pedomannya. Cuman kita dasar pedomannya masih mengacu ke cara pengolahan pangan yang baik itu tadi, Cuma itu kan umum sekali kan ya mbak ya, mungkin nanti kedepan kita akan mudah mudahn bisa menyusun SOP yang khusus untuk rekryuitmen suplayer tahu tempe ini mbak, sebagai bahan pedoman dan pegangan bagi kami sih dan kemudian untuk bahan evaluasi yang nantinya terkait dnengan proses rekrutmennya itu, gitu mbak. Jadi memang untuk sekarang belum tersedia.”* Wawancara Minggu, 25 April 2021.

Karena ada peraturan baru yaitu Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai mengenai jumlah pemasok komoditas yang ditentukan sebesar minimal 70% dari e-warong, sehingga perangkat daerah mitra kesulitan untuk mengimplementasikan aturan baru bebarengan dengan SOP yang telah dibuat oleh perangkat daerah mitra. Tidak hanya itu, faktor penghambat lainnya terdapat beberapa kegiatan khususnya dari sisi pemanfaatan SDA dalam menentukan kualitas komoditas, yang belum adanya SOP tertulis yang resmi dari OPD terkait

seperti pada Dinas Pertanian dan Pangan Bidang Peternakan, Dinas Kelutan dan Perikanan juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### 3. **Komunikasi Antar Organisasi**

Indikator komunikasi antar organisasi ini dapat terwujud apabila terjalin komunikasi yang baik antar implementor (internal) dan implementor dengan masyarakat (eksternal). Koordinasi merupakan mekanisme yang tangguh dalam implementasi kebijakan, semakin baik koordinasi dan arus komunikasi diantara pihak-pihak yang bersangkutan maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik. Dalam Inovasi PanganKu Program BPNT dilakukan komunikasi secara internal maupun eksternal yang dilakukan oleh para implementor sudah terjalin baik yang mana hal ini menjadi faktor pendorong dalam implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT. Hal tersebut dapat terlihat dari sinkronisasi antara pernyataan dari perangkat daerah pengampu dengan perangkat daerah mitra (komunikasi internal) yang mana ada rapat koordinasi serta evaluasi yang diselenggarakan secara rutin perbulannya oleh perangkat daerah pengampu yang dihadiri oleh perangkat daerah mitra beserta perwakilan dari para binaan masing-masing.

Kemudian komunikasi antara perangkat daerah pengampu atau perangkat daerah mitra dengan para binaannya (komunikasi eksternal) yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu atau perangkat daerah mitra dengan para binaannya masing-masing sudah terjalin baik, hal tersebut dapat terlihat dari sinkronisasi antara pernyataan dari kedua belah pihak yaitu OPD terkait dengan para binaannya, yang mana dilaksanakan pertemuan rutin dalam jangka waktu yang berbeda dalam setiap OPD, karena ini merupakan hak masing-masing OPD dalam membuat kebijakan. Semua ini merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yaitu Inovasi PanganKu. Namun ada penghambat dalam komunikasi ini yaitu adanya pandemic covid-19 yang membuat pertemuan rutin tersebut tidak dapat berjalan secara rutin, namun hal ini tidak menjadi halangan dalam melakukan komunikasi karena setiap OPD memiliki grup *whatsapp* dengan para binaannya, untuk melakukan komunikasi.

### 4. **Karakteristik Badan Pelaksana/ Implementor**

Indikator karakteristik agen pelaksana merupakan suatu perhatian pusat, hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana. Dalam Inovasi PanganKu program BPNT ini, corak para agen pelaksana dapat dilihat dari sikap para pelaksana saat peneliti melakukan wawancara, pernyataan dari setiap jawaban para OPD dan didukung dengan pernyataan dari para binaan dari setiap OPD.

Dari keempat OPD yang merupakan perangkat daerah pengampu maupun perangkat daerah mitra, dari pengamatan sikap dalam menjawab pertanyaan dari peneliti saat melakukan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa keempat OPD memberi tanggapan yang positif dan mendukung dengan adanya Inovasi PanganKu dari perangkat daerah pengampu yang mana dengan adanya program ini Dinsos PPPA mengharapkan binaannya untuk dapat memanfaatkan program ini sebagai pijakan untuk mengembangkan KUBE masing-masing yaitu mengharuskan untuk membuat warung sembako yang buka setiap hari. Kemudian dari sisi perangkat daerah mitra, hal ini dapat dilihat dari antusias Dinas Pertanian dan Pangan sebagai dinas penginisiasi Inovasi PanganKu yang mana dinas selalu menerima kunjungan dari luar daerah untuk studi mengenai Inovasi PanganKu.

#### **5. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ Implementor**

Indikator kecenderungan (*disposition*) pelaksana digunakan untuk melihat berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. Dalam Inovasi PanganKu Program BPNT kecenderungan (*disposition*) dari keempat OPD terkait dapat dilihat dari pernyataan setiap OPD. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana dari keempat OPD yang terlibat dalam Inovasi PanganKu Program BPNT memperlihatkan sikap menerima atau mendukung dengan adanya program tersebut karena bagi mereka dengan adanya program ini berdampak positif terhadap kemajuan bagi para binaan mereka masing-masing yang mana hal ini menjadi faktor pendorong dalam implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT. Hal tersebut ditandai dengan adanya pasar pasti yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat khususnya untuk para pemasok komoditas yang tergabung dalam program BPNT. Meskipun Inovasi PanganKu ini bukan merupakan tugas pokok bagi para perangkat daerah mitra, mereka tetap mendukung dan melaksanakan tugas dan kewenangan mereka masing-masing.

#### **6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik**

Indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik ini digunakan untuk menilai kinerja implementasi dan melihat sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam mendorong terciptanya keberhasilan dalam mencapai tujuan dari kebijakan public. Keberhasilan modifikasi program BPNT ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu dari pertama kondisi politik, yang mana Dinsos PPPA sebagai perangkat daerah pengampu yang merupakan OPD pelaksana BPNT melakukan kerja sama dengan perangkat daerah mitra yaitu Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang

diikat dengan perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan Komoditas Bantuan Sosial Program Sembako Nomor: 460/382, Nomor: 521/101.a, Nomor: 800/0135/1/2020, Nomor: 530/07.1/1/2020, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para binaan masing-masing ketiga OPD mitra dalam mendukung penyediaan komoditas program BPNT yang akan disalurkan pada KPM.

Kemudian dari kondisi lingkungan sosial yang mana para binaan dari OPD terkait mensupport dan antusias dalam mendukung atau menjalankan pemberdayaan masyarakat program BPNT melalui Inovasi PanganKu. Dan terakhir dari kondisi lingkungan ekonomi yang mana implementasi Inovasi PanganKu telah memberikan dampak yang positif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pemasok komoditas dan penyalur komoditas dalam program BPNT berupa peningkatan pendapatan meskipun belum signifikan. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong proses implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT.

## Penutup

Inovasi PanganKu merupakan inovasi pelayanan public yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan penyaluran program BPNT, yang berlaku mulai 10 Agustus 2018. Tujuan dari Inovasi PanganKu adalah membangun kepercayaan public atas potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo serta memberikan nilai tambah bagi produsen pangan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sadar akan pentingnya kemandirian ekonomi, yang mana dengan mendukung penggunaan sumberdaya pangan lokal dapat menambah peredaran uang di daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu peraturan penyaluran program BPNT didasarkan pada Kebijakan “Bela-Beli” Kulon Progo dengan semangat “*iso nandur ngopo tuku, iso ngingu ngopo tuku, iso nggawe ngopo tuku*”, yang dilaksanakan melalui Inovasi PanganKu untuk memenuhi kebutuhan komoditas dalam program BPNT.

Dalam implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT ini dilihat melalui empat aspek implementasi. Yang mana dari keempat aspek tersebut sudah berjalan baik dan telah mewujudkan Kebijakan Beela-Beli Kulon Progo. Hal ini dapat dilihat yang pertama bahwa dalam aspek pelaksana Inovasi PanganKu Program BPNT telah dilaksanakan oleh aktor utama dalam pelaksanaan program yaitu



Dinsos PPPA sebagai perangkat dinas pengampu dan dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai perangkat daerah mitra dan dibantu oleh aktor lain dari masing-masing OPD yang membidangi dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Kedua aspek hakekat dari proses administrasi yang telah dipahami antara Perangkat daerah pengampu yang juga merupakan pengonsep pelaksanaan Modifikasi Program BPNT di Kulon Progo yaitu Dinsos PPPA dengan salah satu Perangkat daerah mitra yang menginisiasi Inovasi PanganKu yaitu Dinas Pertanian dan Pangan. Dasar pemikiran dari modifikasi Program BPNT yang ada di Kulon Progo didasari oleh adanya Kebijakan Bela-Beli Kulon Progo yang diwujudkan dengan pelaksanaan Inovasi PanganKu. Ketiga aspek kepatuhan pada kebijakan, yang mana Perangkat daerah pengampu maupun Perangkat daerah mitra telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Keempat aspek dampak pelaksanaan kebijakan, yang mana dalam Inovasi PanganKu Program BPNT ini telah memberikan dampak yang positif yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pemasok komoditas dan penyalur komoditas dalam program BPNT berupa peningkatan pendapatan meskipun belum signifikan.

Apabila dilihat dari faktor-faktor oleh Van Horn dan Van Metter, ada beberapa faktor yang memengaruhi implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT yaitu standar dan sasaran kebijakan, indikator komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana/ implementor, kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik yang merupakan faktor yang mendorong atau mendukung pelaksanaan program. Sedangkan faktor sumber daya merupakan faktor penghambat implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT.

### **Saran:**

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran untuk perbaikan dalam pelaksanaan Inovasi PanganKu Program BPNT, yaitu:

#### **1. Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi Inovasi PanganKu Program BPNT saat ini menjadi faktor penghambat karena dengan adanya peraturan baru yaitu Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai mengenai jumlah pemasok komoditas yang ditentukan sebesar minimal 70% dari e-warong, sehingga perangkat daerah mitra kesulitan untuk mengimplementasikan aturan baru bebarengan dengan SOP yang telah dibuat oleh perangkat daerah mitra. Dengan begitu pemerintah dapat mengkaji ulang aturan yang ada dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Kemudian mengenai setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua OPD yang terlibat dalam Inovasi PanganKu Program BPNT yang belum memiliki SOP tertulis hendaknya memiliki

SOP atau aturan yang jelas untuk melakukan rekrutmen binaan yang dilibatkan dalam Inovasi PanganKu Program BPNT dan syarat menentukan kuantitas maupun kualitas komoditas. Hal ini dilakukan agar setiap OPD yang terlibat memiliki acuan pelaksanaan yang jelas dalam menjalankan tugas terkait Inovasi PanganKu program BPNT untuk menghindari adanya kesalahan maupun kegagalan.

## Daftar Pustaka

- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. (n.d.). *Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta Semester I 2020*. Diakses pada 12 Maret 2021, jam 21.00 WIB dari: [https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/10/0/0/0/01/34.ez](https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/pekerjaan/10/0/0/01/34.ez)
- BPS. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Persen), 2017-2018*. Diakses pada 12 Maret 2021, jam 12.00 WIB dari: <https://www.bps.go.id/indikator/23/192/2/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- BPS. 2018. *Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen*. Diakses pada 12 Maret 2021, jam 13.45 WIB dari: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Endaryati, B. 2018. *Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Kulon Progo 2018*. Diakses pada 22 Maret 2021, jam 12.45 WIB dari: <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2019/12/13/4ad41e7fd66c6bbdcd4304e3/analisis-kemiskinan-makro-kabupaten-kulon-progo-2018.html>
- OJK. (n.d.). *Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Diakses pada 22 April 2021, jam 09.40 WIB dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471>
- Pertapa. 2020. *Inovasi Pangan Ku Meraih 5 Outstanding Achivement of Public Service Innovation 2020* . Diakses pada 22 Maret 2021, jam 15.00 WIB dari: <https://pertanian.kulonprogokab.go.id/detil/660/inovasi-pangan-ku-meraih-5-outstanding-achievement-of-public-service-innovation-2020>
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin. 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- TKPK KP. 2017. *Srategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022*.
- TKPK KP. 2020. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019*.
- Wiwit, Sulistyaningsih, T., & Kamil, M. 2020. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non . *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Vol.13, No. 1, hal. 1-12 .